

PENUNJUKAN RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

KPT KPU BENGKALIS NO. 188/PL.02.2-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020 perlu penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah: UU RI Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang menetapkan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Agustus 2020;